



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711

Telepon. 0714-321322 Facsimile. 0714-321961

Email : disnakertrans.muba@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :800/330/KPTS/NAKERTANS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;

b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 30 Juni 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700331 200003 1 001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KAB. MUBA****NOMOR : 330 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021****TANGGAL: 30 JUMI/2021****TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU****SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas	H. MURSALIN, SE, MM
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas	EPENDI, SE, MH
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja • Kepala Bidang HI Kesejahteraan Tenaga Kerja • Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja • Kepala Bidang Penyiapan PPPK • Kepala Seksi Penyiapan Pemukiman Penempatan dan Pelayanan • Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja • Kepala Seksi Perluasan Kerja • Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial • Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan HI dan Kesejahteraan Tenaga Kerja • Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pemagangan 	<p>Dendi Suhendar, SE, M.Si</p> <p>Juanda, SE,MSi</p> <p>Fitri Juwita Sary, S.Si,M.Si</p> <p>Akhmad Fanfani Syafri, ST,MT</p> <p>Fitri Haryani, SE, M.Si</p> <p>Titin Maryati, SH</p> <p>Halman Dwirisa, SE, M.Si</p> <p>Faezal Pratama, A SH, M.Si</p> <p>Mariono, SH, M.Si</p> <p>Afrida Linda Hastuti, SH,M.Si</p>
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja • Kepala Bidang HI Kesejahteraan Tenaga Kerja • Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja • Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial 	<p>Dendi Suhendar, SE, M.Si</p> <p>Juanda, SE,MSi</p> <p>Fitri Juwita Sary, S.Si,M.Si</p> <p>Faezal Pratama, A SH, M.Si</p>

5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja • Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja • Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian • Analisis Rencana Program dan Kegiatan 	<p>Dendi Suhendar, SE, M.Si</p> <p>Fitri Juwita Sary, S.Si,M.Si</p> <p>H. Fadilah, SE, M.Si</p> <p>Anies Endang Suryaningsih,SE, M.Si</p> <p>Indah Permatasari, SE</p>
----	-------------------------------	---	--

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. MURSALIN, SE, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700331 200003 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

